

## PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

---

**Friska Rosita Roring**

[friskarositaroring@gmail.com](mailto:friskarositaroring@gmail.com)

**Doortje D.Turangan**

**Bobby Pinasang**

### **Abstrak**

Hukuman mati adalah topik yang kontroversial dan sering kali dipertanyakan keberadaannya dari perspektif hak asasi manusia. Dalam sudut pandang ini, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup. Hukuman mati juga memiliki implikasi serius terhadap hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam sudut pandang hak asasi manusia, alternatif hukuman yang lebih manusiawi harus ditemukan dan upaya harus dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan tanpa melanggar hak asasi manusia.

**Kata kunci:** hukuman mati, hak asasi manusia, keberadaan, pelanggaran, hak untuk hidup, pengadilan yang adil, tidak bersalah, alternatif hukuman, masalah kejahatan, manusiawi.

---

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra

baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimanakah pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaturan pidana mati di Indonesia
2. Untuk analisis pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia

## **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya, dan lebih khususnya lagi adalah di bidang hukum pidana internasional. Selain itu, skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat ketentuan di bidang hukum pidana khususnya pidana mati.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## 2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum, sehingga dapat dijadikan masukkan dalam cara berfikir dan cara bertindak namun juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

### E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

#### 2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

- a) Bahan hukum primer,
  1. Pancasila;
  2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP)
  5. Undang- Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

#### c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara singkat materi yang dibahas dalam penulisan proposal ini, maka secara sistematika adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan  
Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka  
Memuat tentang Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati, Tinjauan Dokumen HAM Tentang Pidana Mati, Pandangan Pakar Tentang Pidana Mati dan Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.
- BAB III Pembahasan  
Memuat penjelasan mengenai pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia dan pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM.
- BAB IV Penutup  
Memuat Kesimpulan dan Saran.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### 1. Pidana Mati

Pidana mati dikenal dengan istilah death penalty atau capital punishment, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan

pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat. Hukuman mati merupakan kejahatan negara pemikiran (premeditation) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.

## **2. Dasar Pidana Mati**

Pidana mati di Indonesia diatur pada pasal 10 KUHP juncto pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”<sup>2</sup>

Sedangkan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

## **3. Sejarah Pidana Mati**

Memang sulit untuk menentukan sejak kapan pidana mati diberlakukan dalam peradaban manusia, namun kurang lebih sejak zaman Raja Hammurabi dengan adanya Undang-undang Hammurabi pada abad ke-18 Sebelum Masehi (SM) yang dikenal sebagai Codex Hammurabi, bentuk pidana sebagai pembalasan dalam hukum tertulis mulai diterapkan. Menurut

hukum pidana kuno, pidana mati lebih merupakan talio (pembalasan) yakni siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga. Penjahat pantas menderita atau disiksa (karena perbuatannya) adalah cara pandang masyarakat pada saat itu, yang penerapannya dilakukan oleh pemimpin (negara).<sup>3</sup>

## **4. Tujuan Pelaksanaan Pidana Mati**

Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dari Aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel Suringa dilukiskan sebagai berikut:

“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang. Misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bina Aksara, 2009, hlm. 6.

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : GhaliaIndonesia, 1984, hlm. 81.

## **B. Tinjauan Dokumen Hak Asasi Manusia Tentang Pidana Mati**

*Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini. Negara Indonesia tidak terhindari keterikatannya dengan DUHAM. Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam DUHAM (Universal Declaration of Human Rights). Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). DUHAM menjadi akar dari instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan lebih dari 60 tahun pasca penetapannya. Tidak ada satupun negara yang dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya, negara tersebut harus memastikan penghormatan terhadap hak dan

kebebasan yang dicantumkan dalam suatu deklarasi sebagai standar minimum.

## **C. Pandangan Pakar Terhadap Pidana Mati**

### **1. Pandangan Pro Pidana Mati**

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negara Belanda. Politik hukum di negara Belanda pada tahun 1870 itu, tidak diikuti di daerah kolonial (Belanda), karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, maka keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

### **2. Pandangan Kontra Pidana Mati**

Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan maka itu tidak sah.<sup>4</sup>

Mengenai mereka yang menentang pidana mati selain Beccaria, sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph von Sonnenfels sudah menentang pidana mati, yang dipandanginya bertentangan dengan tujuan pidana.

## **D. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia**

### **1. Ditembak Mati di antara Cara Pelaksanaan Pidana Mati Lainnya**

Metode dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati seperti pancung kepala di Saudi Arabia dan Iran; sengatan listrik di Amerika Serikat digantung di Mesir, Irak, Iran, Jepang, Yordania, Pakistan, Singapura; suntik mati di Tiongkok, Guatemala, Thailand,

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di*

*Masa Depan*, Cetakan Kedua, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1985, hlm 36.

Amerika Serikat; tembak mati di Tiongkok, Somalia, Taiwan, Indonesia, dan lain-lain; rajam di Afghanistan, Iran.

Tata cara yang masih dipraktikkan didunia untuk menghukum mati terpidana adalah: digantung (*hanging*), dipenggal pada leher (*decapitation*), ditembak mati (*shotting*), diestrum listrik (*electrocution/the electric chair*), dimasukkan dalam ruang gas (*gas chamber*) dan disuntik mati (*lethal injection*).

## **2. Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia**

### **1) Persiapan Pidana Mati**

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Pada mulanya berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun jenis hukuman ini dianggap tidak manusiawi, oleh karena itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.

### **2) Pelaksanaan Pidana Mati**

Pengaturan lebih teknis mengenai eksekusi mati diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Adapun mengenai

tahapan pelaksanaan pidana mati sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
2. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
3. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
4. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
5. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata apilaras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
6. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
7. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
8. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN",
9. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisiamunisi dan mengunci senjata

ke dalam 12 (duabelas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3(tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;

10. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
11. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
12. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
13. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;

## **PEMBAHASAN**

### **A.Pidana Mati Dalam Perundangan-Undangan Indonesia.**

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang\_undang Psikotropika, Undang-Undang Darurat Senjata Api, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor

penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Penulis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan counterterrorism 149 dan tidak melakukan tindakan anti terorisme.

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau pro kekerasan.

Hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan indispensable factor (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada aspek pembalasan (retributive) secara beransur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.

### **B.Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM diatur secara tegas dalam perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.<sup>6</sup> Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting. Untuk mempertegas jaminan atas penegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada pada payung Negara hukum. Memang, Indonesia, menurut Todung Mulya Lubis, belum sampai kearah itu, meskipun persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Lingkungan Hidup, UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Pers, UU Konsumen, dan sebagainya.

Peniadaan pidana mati dilakukan berbagai macam oleh beberapa Negara yang telah melakukannya yakni ada yang meniadakan secara total, ada yang

mempertahankan hanya untuk angkatan bersenjata dan ada yang meniadakan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Hak atas hidup dalam kaitannya dalam hak asasi manusia selalu bertentangan dengan hukuman mati. Dimana hak tersebut harus dipaksa diambil karena suatu kejahatan dan atau karena putusan hakim. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya karena HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM memiliki ciri-ciri yaitu:<sup>7</sup>

- 1) hakiki yang bermakna HAM merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan;
- 2) universal yang bermakna keberadaan HAM berlaku menyeluruh bagi setiap manusia disuatu negara tanpa terkecuali;
- 3) tetap yang bermakna bahwa HAM terus ada dan melekat pada diri manusia;
- 4) utuh yang bermakna bahwa HAM tidak dapat dibagi antar sesama manusia.

Hak untuk hidup yang juga termasuk dalam hak asasi manusia merupakan suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. dasar hukum terjaminnya hak atas hidup juga tertera pada pasal 9 undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Konsep mengenai hak atas hidup sering timbul dalam pembahasan isu – isu hukuman mati. Para penentang hukuman

---

<sup>6</sup> Madja, El Muhtaj. *DIMENSI-DIMENSI HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 70

<sup>7</sup> <https://law.unja.ac.id/hak-atas-hidup-siapa-yang-bisa-mencabut/>



mati berpendapat bahwa hukuman mati merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sedangkan para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati bukan suatu pelanggaran terhadap hak atas hidup karena mereka menganggap bahwa hak atas hidup seharusnya diterapkan dengan penghormatan pada suatu rasa keadilan. Terutama pada penjelasan pada pasal 9 undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati.<sup>8</sup> Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak atas hidup di batasi dan di beri pengecualian.

Hukuman mati sebenarnya tidak menjadi isu kontroversial bila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan tetap. Namun, sebagaimana diketahui bersama hukuman mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana mati menjalani masa hukuman bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan hukuman mati pun masih tertunda. Terpidana mati Ibrahim bin Ujang dan jurit bin Abdullah yang permohonan grasinya ditolak presiden, langsung mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Akibatnya, Kejaksaan Negeri Sekayu, Sumatera Selatan, menangguhkan pelaksanaan hukuman mati, mengingat Pasal 14 ayat (2) UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi, mensyaratkan adanya salinan putusan PK diterima presiden. Artinya eksekusi dapat tertunda sampai dengan putusan PK diterima presiden bagi terpidana yang mengajukan PK. Polemik berkepanjangan mengenai hukuman mati ini menimbulkan berbagai pendapat.

---

<sup>8</sup> A. Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan,*

Pendapat pertama, hukuman mati menjadi bagian hukum (pidana) positif Indonesia, karenanya masih relevan untuk dilaksanakan. Pendapat kedua, hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yang menjamin hak untuk hidup sesuai Perubahan Kedua UUD 1945. Persoalannya, apakah sistem hukuman mati yang diatur dalam KUHP bertentangan dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD 1945.

Polemik berlakunya hukuman mati dalam suatu negara selalu menjadi isu rutinitas dari sistem hukum. Betapa tidak, berlakunya hukuman mati merupakan bagian sistem hukum pidana sekaligus merupakan pelaksanaan State Policy atau Staatsbeleid (Kebijakan Negara). Hukuman mati sebagai bagian Sistem Hukum Pidana hanya merupakan pelaksanaan dari kebijakan negara, yang harus diakui.

Kebijakan negara yang temporer sifatnya ini sering mengalami pembaruan konsep. Belanda misalnya sistem hukuman mati berubah sejalan perubahan kebijakan negara tentang hukuman mati yang kini tidak dikenal dalam sistem hukum pidananya. Adanya dinamisasi pembaharuan sistem pemidanaan ini berpengaruh pada penghapusan sistem hukuman mati seperti Brasil, negara-negara Skandinavia, Austria, bahkan Amnesty Internasional melalui Deklarasi Stockholm pada 11 Desember 1997 menyerukan penghapusan pidana mati.

Dari pendekatan historis, kebijakan hukuman (pidana) mati merupakan pengembangan dari teori absolut yang mendekati diri dengan deterrence effect (efek jera). Namun sejalan, dinamisasi hukum pidana, pemidanaan lebih ditujukan kepada teori rehabilitation, yaitu pemulihan terpidana agar dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat bila terpidana telah menjalani hukumannya sehingga terfokus pada clinic

*Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002.

treatment terhadap terpidana. Bagi Indonesia wajar masih mengakui legalitas hukuman mati melalui Hukum Pidana (KUHP), UU Tenaga Atom, Narkotika dan Psikotropika, Korupsi dan terakhir UU Terorisme yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu extra ordinary crimes yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, sebagai alasan eksepsional dan limitatif sifatnya. Sebaliknya, dipahami bersama, konstitusi memberi perlindungan dan hak hidup kepada warganya sebagai hak asasi.<sup>9</sup>

Selain itu kegunaan tentang perlu atau tidaknya pidana mati, juga perlu memperhatikan tentang cara pidana mati itu sendiri. Perdebatan tentang alasan manusiawi atau tidaknya cara pelaksanaan pidana mati tersebut. Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pidana mati yang diterapkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini, selanjutnya telah disempurnakan dengan pemberlakuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak melanggar HAM khususnya

hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit, namun bentuk rasa sakit yang dialami oleh terpidana tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekerasan terhadap terpidana. Rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati akan tetap dirasakan oleh terpidana. Kata kunci: pelaksanaan pidana mati, hak asasi manusia.

Kalangan yang menolak pidana mati menganggap, pidana mati sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali.

Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM.

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru (Jakarta, 1978), hlm. 14-15.

## **PENUTUP**

### **A.Kesimpulan**

1. Pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Di luar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yg menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan.
2. Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga dijamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati dinegara lain.

### **B.Saran**

Saran-saran penulis dalam mengkaji tema skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya menghapuskan hukuman mati dalam perundang-undangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera.
2. Hukuman Mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Dwi Priambodo Firdaus, PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, 2017

Effendi, Mansyur, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Batasan, dan Istilah Hukum Internasional, Bandung : Alumni, 2003.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta : Bina Aksara, 2009

Sahetapy, J.E, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung: Alumni, 1979.

\_\_\_\_\_, Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana, Cetakan Ketiga, Malang : SETARA Press, 2009.

Salam, Abdul Jalil, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010.

Selznick, Philip dan Philip Nonet, Hukum Responsif, Bandung : Nusamedia, 2007.

Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Smith, K.M Rhona, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.

Siregar, Bismar, Islam dan Hukum, Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992.

Sujatmoko, Andrey, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Zen, M. A. Patra dan Adnan Buyung Nasution, Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Saleh, Roeslan. Masalah Pidana Mati. Jakarta: Aksara Baru. 1978.

Madja, El Muhtaj. DIMENSI-DIMENSI HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Abidin, A. Z. dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002)

#### **Website**

<http://id.m.wikipedia.org/w>

<http://www.m.dw.com/id/dunia-bergerak-jauhi-hukuman-mati-bagaimana-indonesia/a-19365229>

<http://www.jongjava.com>,hukuman-mati-sebuah-sejarah.

Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union,

[http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf)

<https://kontras.org/2005/03/23/> penerapan-hukuman-mati-adalah-pelanggaran-ham-dan-konstitusi-2/

<https://risalatulhukmi.blog.ugm.ac.id/2013/04/22/kewajiban-asasi-manusia-dan-hak-asasi-manusia>.